

DINAS KEHUTANAN LAMPUNG MENYALURKAN 3.960 BIBIT TANAMAN KE KELOMPOK TANI HUTAN



Sumber gambar: <https://lampung.antaranews.com>

Bandarlampung (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung telah menyalurkan sebanyak 3.960 batang bibit tanaman *multipurpose tree species* (MPTS) kepada kelompok tani hutan (KTH) yang ada di daerahnya pada 2023.

"Sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan program penanaman bantuan bibit tanaman *multipurpose tree species*. Dengan jenis alpukat dan durian unggul bersertifikat bagi kelompok tani hutan se-Provinsi Lampung," ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan pada 2023 tepatnya di November telah ada penyaluran sebanyak 3.960 batang bibit tanaman alpukat dan durian kepada tiga kelompok tani hutan di daerahnya.

"Tiga kelompok tani hutan itu ada di wilayah UPTD Kelompok Tani Hutan Gunung Balak termasuk di Desa Sumber Marga dan Desa Labuhan Ratu," ucap dia.

Dia melanjutkan jenis bibit tanaman *multipurpose tree species* yang dibagikan merupakan bibit-bibit yang unggul dan telah bersertifikat.

"Masyarakat sangat berminat menanam dan merawat bibit ini hingga panen karena sudah bersertifikat serta masuk kategori bibit unggul. Karena setidaknya mereka memiliki jaminan kualitas atas investasi perawatan tanaman hingga tanaman bisa di panen," tambahnya.

Menurut dia, dengan adanya bantuan bibit tanaman *multipurpose tree species* kepada kelompok tani hutan. Diharapkan bisa membantu petani mendapatkan manfaat dari penanaman, sembari melakukan penghijauan lahan.

"Kegiatan menanam, merawat, dan memanen bibit menjadi kegiatan masyarakat yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah pohon. Sehingga dapat meningkatkan pula indeks kualitas tutupan lahan serta akan ada juga penambahan pendapatan masyarakat dari hasil buah yang dipanen," ujar dia lagi.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.antaranews.com/amp/berita/728517/dishut-lampung-menyalurkan-3960-bibit-tanaman-ke-kelompok-tani-hutan>, Dishut Lampung Menyalurkan 3.960 Bibit Tanaman ke Kelompok Tani Hutan, 10 Mei 2024; dan
2. <https://lampost.co/tak-berkategori/kelompok-tani-hutan-di-lampung-terima-bantuan-bibit-tanaman/>, Kelompok Tani Hutan di Lampung Terima Bantuan 3.960 Bibit Tanaman, 10 Mei 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II.C.2.e diketahui bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.